



WALI KOTA MEDAN

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 188.44/27.K

TENTANG

STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN PENANGANAN BENCANA ALAM
DI KOTA MEDAN

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya penetapan status tanggap darurat bencana alam di Kota Medan, namun di lokasi bencana masih terdapat kerusakan yang berdampak pada kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga perlu dilakukan penanganan lanjutan yang tepat dan terpadu sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan penanganan pasca bencana;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan bersama dengan Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana Multisektor Kota Medan Tahun 2025-2030 pada tanggal 24 Desember 2025 serta hasil evaluasi dan kajian di lapangan, perlu dilakukan Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam di Kota Medan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Status Transisi Darurat ke Pemulihan Penanganan Bencana Alam di Kota Medan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5725, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kota Medan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6936);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);

12. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2018 Nomor 2);
13. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 54 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, dan Sistem Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2024 Nomor 54);
14. Keputusan Wali Kota Medan Nomor 188.44/15.K tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam di Kota Medan Tahun 2025;
15. Keputusan Wali Kota Medan Nomor 188.44/10.K tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam di Kota Medan Tahun 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN BENCANA ALAM DI KOTA MEDAN.
- KESATU : Menetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam di Kota Medan dalam rangka Penanganan Pasca Bencana Alam di Kota Medan.
- KEDUA : Kegiatan transisi darurat ke pemulihan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama FORKOPIMDA, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Lembaga dan/atau Instansi Terkait, Pelaku Ekonomi, dan Lembaga Sosial Masyarakat lainnya.
- KETIGA : Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terhitung mulai 26 Desember 2025 sampai dengan 26 Juni 2026.
- KEEMPAT : Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam di Kota Medan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, dapat diperpanjang ataupun diperpendek sesuai kebutuhan penyelenggaraan penanganan transisi darurat ke pemulihan dengan memperhatikan situasi dan kondisi di lapangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan dan sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2025.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 24 Desember 2025

WALI KOTA MEDAN,

ttd

RICO TRI PUTRA BAYU WAAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN

JUNAIIDI SANJAYA, S.H., M.H.
Penata Tk.I/III.d
NIP 198006162011011007